



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelayanan Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah

No. SK :

Persyaratan


1. Lampiran usulan pejabat pengelola barang milik daerah terdiri dari Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan, Kuasa Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, pembantu pengurus barang
2. Lampiran surat keputusan bupati tentang penunjukkan sebagai pejabat structural (bagi baru yang menduduki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1. Pengguna barang mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekda selaku Pengelola Barang
2. Pengelola Barang melalui pengurus barang pengelola meneliti surat usulan
3. Pengelola Barang mengajukan Draft Penetapan Pejabat Pengelola Barang Kepada Bupati
4. Draft Penetapan pejabat pengelola barang disampaikan pada Bagian Hukum Setda untuk proses legal drafting
5. Surat Keputusan diterima BPKAD untuk proses paraf koordinasi oleh kabid Aset Daerah dan kepala BPKAD serta Assisten III dan Sekretaris Daerah
6. Bupati menetapkan surat keputusan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada OPD
7. Surat keputusan disampaikan kepada OPD dan arsip bidang aset daerah

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Jend. Sudirman 33412 (0719)21038

Pemerintah Kab. Belitung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Bupati Belitung tentang Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengaduan Layanan